



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Budi Kristanto. Ir. bin As. Mashudi, umur 45, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Panggang RT 003 RW 003 Kelurahan Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, sebagai "Pemohon I"

Dewi binti H. Sali, umur 39, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Panggang RT 003 RW 003 Kelurahan Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 05 Mei 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 1 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: H. Sali bin H. Kamad dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak H. Supena dan Bapak Bambang dengan mas kawin berupa Cincin sebesar 10 (Sepuluh) Gram dibayar tunai;
3. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
  - 4.1 M. Rasya Putranto, Laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Maret 2006;
  - 4.2 M. Pashya Putranto, Laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Maret 2006;
  - 4.3 M. A. Diansyah Putranto, Laki-laki, lahir di Tangerang, 01 Juni 2007;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, karena tidak ada biaya untuk mengurus secara administratif oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tanggal 05 Mei 2004 di hadapan/wilayah Pegawai

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 2 dari 9 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Budi Kristanto Ir Bin As. Mashudi (Pemohon I) yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Een Nuraini binti H. Sali, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 3 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Mei 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sali, dengan saksi nikah bernama H. Supena dan H. Bambang, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 10 gram, di bayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disyahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Nurlaela binti H. Sali, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, karenanya saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 4 dari 9 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Mei 2004, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Sali, dengan saksi nikah bernama H. Supena dan H. Bambang, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 10 gram, di bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan, baik menurut syariat Agama Islam, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah dan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disyahkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 5 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun pernikahannya terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus administrasi pembuatan buku nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama: H. Sali, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Supena dan H. Bambang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (Fotokopi kartu keluarga), ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi secara bersesuaian menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak ternyata masyarakat sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, termasuk para tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2004 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Wali nikah bernama H. Sali dengan maskawin cincin emas seberat 10 gram, di bayar tunai: dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 6 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2004 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang ditetapkan keabsahannya patut diterima ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

أرد دسافملا مدقم ىء بلج حلاصملا

Artinya:" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut dikabulkan ;

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 7 dari 9 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan Isbat Nikah ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan sekitar tanggal 05 Mei 2004 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Aprin Astuti, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ihsan, M.H. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 8 dari 9 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0367/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Hal 9 dari 9 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)